

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang telah peneliti jabarkan di Bab IV, maka peneliti dapat memarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kesesuaian Pelayanan publik terkait permohonan kewarganegaraan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau ditinjau dari pereturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terbukti bahwa dalam pelayanan kewarganegaraan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan oeraturan perundang-undangan yaitu ;

- a. Tentang validitas biaya pengajuan permohonan pewarganegaraan tang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2009
- b. Kepastian Hukum tentang jangka waktu pelayanan sampai selesainya permohonan pewarganegaraan yang di mohonkan oleh pemohon bertentangan dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pasal 11, 13, 14, dan 43.
- c. Pemeriksaan berkas menyangkut Tim Evaluasi Pewarganegaraan bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

d. Perihal Pemanggilan dan pengangkatan Sumpah terhadap pemohon yang dikabulkan permohonannya bertentangan dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

2. Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam memberikan Pelayanan Publik bagi Permohonan Kewarganegaraan

Dari hasil yang peneliti dapatkan, bahwa ada 3 (tiga) masalah terbesar yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau hadapi dalam memberikan pelayanan Kewarganegaraan yaitu :

a. Masalah kekurangan staf.

b. Masalah menyangkut perbedaan pendapat dalam Tim Evaluasi Pewarganegaraan serta perbedaan penafsiran antara Kantor wilayah dengan Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum dalam menafsirkan isi undang-undang.

c. Masalah batas waktu pengajuan permohonan Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan tepatnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Unddang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI yang hanya diperbolehkan sampai batas waktu 1 Agustus 2010.

3. Penyelesaian masalah yang di hadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam memberikan pelayanan publik bagi permohonan kewarganegaraan.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam memberikan pelayanan Kewarganegaraan, usaha yang telah dilakukan adalah :

- a. Menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal biro Kepegawaian tentang kekurangan tenaga pelayanan, dan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga pelayan yang sudah ada sekarang dalam Diklat yang dibutuhkan seorang tenaga pelayanan.
- b. Melakukan koordinasi tahap awal sebelum melakukan evaluasi pewarganegaraan dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tata Negara untuk dapat menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan.
- c. Sosusi yang dapat diberikan hanya dapat menjelaskan tentang daluarsanya masa pengajuan permohonan Kewarganegaraan Ganda Terbatas, karena hanya dapat diajukan sebelum 1 Agustus 2010.

Cara penyelesaian masalah tersebut belum dapat menyelesaikan masalah pada saat masalah ini muncul, dan masih membutuhkan waktu jangka panjang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam memberikan pelayanan permohonan kewarganegaraan.

## **5.2. Keterbatasan**

Dalam penelitian ini peneliti sangat menyadari bahwa hasil penelitian ini sangat jauh dari sebuah kesempurnaan dimana, peneliti memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan penelitian ini yaitu :

- a. Sangat kurangnya referensi buku yng membahas kewarganegaraan sebagaimana kewarganegaraan yang peneliti maksud.
- b. Sangat kurangnya referensi hasil penelitian tentang pelayanan kewarganegaraan, namun pelayanan lainya dan penelitian Dwi Kewarganegaraan hasil pernikahan campuran saja yang banyak menjadi penelitian-penelitian terdahulu.
- c. Keterbatasan waktu dalam melakukan wawancara terhadap pejabat pelayanan kewarganegaraan dan tidak dapat melakukan wawancara terstruktur kepada pemohon pewarganegaraan.

### **5.3. Rekomendasi**

Dalam mengakhiri penelitian ini peneliti ingin menyampaikan rekomendasi guna memperbaiki pelayanan publik permohonan kewarganegaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yaitu :

- a. Peneliti memberikan saran agar kantor Wilayah memberikan sosialisasi tentang pelayanan apa saja yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang tepat, terutama untuk pelayanan yang memiliki jangka waktu, agar masyarakat tidak daluursa dalam mengajukan permohonanya, seperti yang terjadi dengan pelayanan Kewarganegaraan sesuai dengan perintah Undang-Undang Kewarganegaraan.

- b. Peneliti merekomendasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau untuk membuat suatu Standar Operasional Prosedur dalam setiap pelayanan yang diberikan terutama untuk pelayanan kewarganegaraan.
- c. Peneliti merekomendasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau untuk dapat membuat pengumuman yang jelas tentang tarif dan seluruh syarat yang harus dilengkapi oleh pemohon, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum.
- d. Peneliti merekomendasikan kepada Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau untuk dapat membuat tanda bukti bagi masyarakat yang telah melakukan pelayanan, agar dapat dijadikan bukti penyerahan berkas, demi pertanggungjawaban atas pelayanan yang telah diberikan.
- e. Peneliti merekomendasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk dapat menelaah kembali Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Unddang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI yang hanya memberikan waktu sampai batas waktu 1 Agustus 2010 untuk dapat mengajukan permohonan Kewarganegaraan Ganda Terbatas.